

TUPOKSI  
2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 115, BD. 2021/NO. 115 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 21 HLM.  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 115 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan kualitas dan pemahaman terhadap susunan organisasi serta tugas fungsi dan tata kerja, serta menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dicabut dan diganti. Maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- : - Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 11 Tahun 2020; PP NO 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2016.
- : - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman bagi pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah guna memberikan panduan terkait Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021
- : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 1 HLM.